



P U T U S A N
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Wagini**, bertempat tinggal di Dusun Pasar, Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhaimi. N, S.H, dan Hamdani, S.H, yang merupakan Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Aceh Barat Daya, berkantor di Jalan Iskandar Muda. No. 78. Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Email *suhami.npengacara94@gmail.com*, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 September 2023, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 18 Oktober 2023 sebagai **Penggugat I**;
2. **Helmi Yasir**, bertempat tinggal Dusun Padang Sejahtera, Desa Blangdalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhaimi. N, S.H, dan Hamdani, S.H, yang merupakan Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Aceh Barat Daya, berkantor di Jalan Iskandar Muda. No. 78. Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Email *suhami.npengacara94@gmail.com*, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 September 2023, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 18 Oktober 2023 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd



1. **Nurbaiti**, bertempat tinggal di Dusun Pasar, Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakir, SH.I, CIL, dan Darfikah, S.SY yang merupakan Advokat pada Law Office Muzakir87 berkantor di Jalan Tgk. Lampoh Lhok, Nomor 22, Dusun Kuta Padang, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Email Lawofficemuzakir87@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 6 Desember 2023 sebagai **Tergugat I**;

2. **Zulbaidah**, bertempat tinggal di Dusun Pasar, Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakir, SH.I, CIL, dan Darfikah, S.SY yang merupakan Advokat pada Law Office Muzakir87 berkantor di Jalan Tgk. Lampoh Lhok, Nomor 22, Dusun Kuta Padang, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Email Lawofficemuzakir87@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 6 Desember 2023 sebagai **Tergugat II**;

3. **Mar Johan**, bertempat tinggal di Dusun Pasar, Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakir, SH.I, CIL, dan Darfikah, S.SY yang merupakan Advokat pada Law Office Muzakir87 berkantor di Jalan Tgk. Lampoh Lhok, Nomor 22, Dusun Kuta

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Email *Lawofficemuzakir87@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 6 Desember 2023 sebagai **Tergugat III**;

4. **Cut Dedi Heroni**, bertempat tinggal di Dusun Pasar, Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakir, SH.I, CIL, dan Darfikah, S.SY yang merupakan Advokat pada *Law Office Muzakir87* berkantor di Jalan Tgk. Lampoh Lhok, Nomor 22, Dusun Kuta Padang, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Email *Lawofficemuzakir87@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 6 Desember 2023 sebagai **Tergugat IV**;

5. **Camat Babahrot**, berkedudukan di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Email *kec.babahrot@acehbaratdayakab.go.id* sebagai **Turut Tergugat I**;

6. **Kepala Desa/Geuchik Gampong Pante Rakyat**, berkedudukan di Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Email *abukaridrisuser@gmail.com* sebagai **Turut Tergugat II**;

7. **Kepala Desa/Geuchik Gampong Rukoen Damee**, yang berkedudukan di Desa Rukoen Damee, Kecamatan

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Email
tafiktopit@gmail.com sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 4 Oktober 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Wagini selaku Penggugat I adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 18.912.5 M yang terletak di desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh berdasarkan Surat Perjanjian garap tanah hingga menjadi sawah An. Wagini sebagai pihak pertama yaitu sebagai pemilik tanah dan An. Tgk. M. Yatim Syarif (Ayah Kandung Penggugat II) sebagai Pihak kedua yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Geuchik Gampong Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh tanggal 15 Juli 1983, dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara berbatas dengan lereng bukit/kebun karet milik M. Saleh Kapa;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tali air/Tanah milik Hasbi;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jl. Tripida;
 - Sebelah barat berbatas dengan Tanah sawah milik martunus;
2. Bahwa asal muasal sebidang tanah seluas 18.912.5 M tersebut Penggugat I peroleh berdua setelah melangsungkan Perkawinan dengan Alm. Baharuddin pada tahun 1972. Bahwa selama hidup Alm Baharuddin dan Penggugat I memiliki tanah garapan yang sudah digarap berdua namun belum dalam bentuk sawah melainkan dalam bentuk tanah kebun atau semak belukar dari tahun 1983 di Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Alm. Baharuddin telah meninggal dunia pada Tahun 1975. Semasa perkawinan Alm. Baharuddin dengan Penggugat I telah melahirkan dua orang anak, Perempuan yang bernama Nanang Suparmi Binti Baharuddin dan anak Laki-Laki bernama Aditya Kameswara Bin Baharuddin dan setelah Alm. Baharuddin meninggal dunia maka tanah tersebut dikelola oleh Penggugat I selaku istri juga beserta anak-anaknya;
4. Bahwa pada tanggal 15 Juli tahun 1983, Penggugat I membuat surat perjanjian yang didalamnya berisi kesepakatan tentang garap tanah yaitu Penggugat I sebagai Pihak Pertama dan M. Tgk. M. Yatim Syarif (Ayah kandung Penggugat II) sebagai Pihak kedua yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Geuchik Gampong Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh tanggal 15 Juli 1983, didalam perjanjian tersebut pihak kedua mengerjakan tanah hingga menjadi sawah dan setelah selesai digarap menjadi sawah maka tanah tersebut akan dibagi dua bagian antara pihak pertama dan pihak kedua;
5. Bahwa pada tanggal 8 Oktober tahun 1997 telah dikeluarkan surat perihal penyampaian oleh Staf Kejrung Blang/P.3.A Ingin Jaya Alue Beringin, Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, yang di tandatangi oleh Idris selaku Ketua dan Alinuddin selaku sekretaris. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Pante Rakyat yang bahwa perihalnya tentang tanah tersebut sudah selesai digarap menjadi sawah oleh Tgk. M.Yatim Syarif (Ayah Kandung Penggugat II) sehingga kepada kepala desa disegerakan untuk menertibkan pembagian sawah tersebut sesuai dengan perjanjian tanggal 15 Juli tahun 1983 antara Penggugat I dengan Tgk. M. Yatim Syarif. Kemudian pada tanggal 15 September 1998 keluarlah surat sketsa pembagian sawah yang turut ditandatangani oleh M.Nasir selaku Kepala Desa Pantee Rakyat pada saat itu yang mana tanah bagian Penggugat I berbatasan dengan:
 - Sebelah utara seluas 70 m berbatas dengan lereng bukit/kebun milik Saleh Kapa;
 - Sebelah selatan seluas 80, m berbatas dengan tanah sawah bagian Tgk. M. Yatim Syarif;

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur seluas 120,5 m berbatas dengan Jl. Genang Jaya;
- Sebelah barat seluas 135,5 m berbatas dengan sawah milik martunus.

Dan tanah bagian Tgk. M. Yatim Syarif berbatasan dengan:

- Sebelah utara seluas 80 M berbatas dengan Tanah sawah bagian Wagini ataupun Penggugat I;
 - Sebelah selatan seluas 100 m berbatas dengan Jln. Irigasi;
 - Sebelah timur seluas 94,5 m berbatas dengan Jl. Genang Jaya;
 - Sebelah barat seluas 94,5 m berbatas dengan sawah milik martunus;
6. Bahwa setelah keluar sketsa pembagian tanah kepada Penggugat I dan Tgk. M. Yatim Syarif (Ayah Penggugat II) pada tanggal 15 September 1998, pada tahun 2000 Penggugat I dan Tgk. M. Yatim Syarif mendapat ancaman dengan senjata tajam dari pihak para Tergugat serta dirampas padi sejumlah 3 gunca milik Tgk. M. Yatim Syarif dan Penyerobotan hak milik sawah bagian Penggugat I sampai pada hari ini oleh Para Tergugat serta dikelola oleh Tergugat III saudara Marjohan sampai hari ini tanpa bayar sewa sedikit pun, namun bagian dari Tgk. M. Yatim Syarif pada saat itu masih dikelola oleh Tgk. M. Yatim Syarif beserta Penggugat II;
7. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2015 Tergugat IV Cut Dedi Heroni melakukan pengancaman dan pengejaran dengan senjata tajam terhadap Tgk. M. Yatim Syarif diarea sawah bagian Tgk. M. Yatim Syarif, kemudian pada tanggal 11 Juli 2015 Tergugat IV kembali melakukan pengancaman kepada Penggugat II saudara Helmi Yasir selaku anak Tgk. M. Yatim Syarif yang bahwa Tergugat IV melarang Helmi Yasir untuk melakukan aktifitas apapun di sawah tersebut, dan apabila Helmi Yasir dan Tgk. M. Yatim Syarif tidak menuruti maka akan dilakukan tindakan kriminal dan dilukai Helmi Yasir oleh Tergugat IV, maka oleh sebab ancaman tersebut Penggugat II dan Tgk. M. Yatim Syarif ketakutan dan tidak melakukan lagi aktifitas apapun ditanah bagiannya sampai hari ini;
8. Bahwa pada tahun 2017 sudah dilakukan penyelesaian di Kantor Polsek Kecamatan Babahrot dengan upaya mediasi antara kedua belah pihak, antara Tgk. M. Yatim Syarif dengan Nurbaiti, Zulbaidah, Mar Johan, Dedi Heroni, dalam hasil kesepekatan tidak boleh ada yang mengerjakan sawah untuk sementara waktu, dan sawah tersebut diambil alih atau dikelola oleh

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rukoen Damee untuk hasilnya disedekahkan untuk Mesjid, sambil menunggu Kepulangan anak Alm Baharuddin;

9. Bahwa setelah dilakukan kesepakatan bersama sebagaimana dalam poin 8 diatas, namun tanah sawah tersebut masih dikuasai dan dikerjakan oleh pihak Nurbaiti, Zulbaidah, Mar Johan, Dedi Heroni, sampai dengan sekarang;
10. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 Tgk. M. Yatim telah meninggal dunia, maka segala kepengurusan atas nama Tgk. M. Yatim Syarif di wakili oleh Penggugat II selaku salah satu ahli waris dari Tgk. M. Yatim Syarif;
11. Bahwa pada tahun 2023 setelah pulang anak Alm Bahruddin yaitu Aditya Kameswara Bin Baharuddin dari perantauan, telah dilakukan upaya mediasi lanjutan di Polres Aceh Barat Daya, namun juga belum ditemukan kesepakatan, dimana pihak Nurbaiti, Zulbaidah, Mar Johan, Dedi Heroni, masih bersikukuh bahwa tanah sawah tersebut adalah milik kepunyaan ahli waris Alm Icah Bin Syarif, dan tanah sawah tersebut bukan hak milik Alm Baharuddin serta menuding Alm Tgk M Yatim (Ayah Penggugat II) merampas tanah sawah tersebut dari orang tuanya Incah Bin Syarif tidak benar melainkan milik Alm Bahrudin;
12. Bahwa berdasarkan dalil diatas maka tindakan para Tergugat melakukan Penyerobotan tanah dan menguasai objek tanah bagian milik Penggugat I pada tahun 1998 sampai sekarang dan menguasai objek tanah milik Penggugat II dari tahun 2015 sampai sekarang adalah tindakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II kehilangan hak atas tanah miliknya dan oleh karena itu dapat dipastikan Para Tergugat mendapatkan tanah perkara didasari pada tindakan tanpa hak dan melawan hukum;
13. Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat menuntut Para Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara kepada Para Penggugat, maka sangat beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsooms) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat bila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara a quo terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan hari Para Tergugat melaksanakan putusan;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan Gugatan di atas memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie untuk memanggil para pihak dan menetapkan hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah kepemilikan tanah terperkara yang tersebut pada angka 5 posita gugatan diatas yang diperoleh berdasarkan perjanjian antara Penggugat I dengan TGK. M. Yatim Syarif (Ayah Kandung Penggugat II) pada tanggal 15 Juli 1983 sesuai bagian nya masing-masing;
3. Menyatakan Surat Peranjan antara Penggugat I dengan Tgk. M. Yatim Syarif (Ayah Kandung Penggugat II) yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 15 Juli 1983 adalah **sah dan berkekuatan hukum tetap**;
4. Menyatakan tindakan Para Tergugat melakukan penyerobotan dan perampasan tanah sawah milik Pengugat I sejak tahun 1998 sampai sekarang dan tanah sawah milik Pengugat II dari tahun 2015 sampai sekarang **adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan kepemilikan Para Penggugat**;
5. Menghukum Para Tergugat yang memperoleh hak atas tanah terperkara untuk menyerahkan/mengembalikan tanah terperkara yang tersebut pada angka 5 posita gugatan kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan kosong, bebas dari beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Blangpidie atas tanah terperkara adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perharinya kepada Para Penggugat bila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan harinya Para Tergugat melaksanakan putusan;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung;

10. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I dan Penggugat II hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya Hamdani, S.H, sementara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III hadir sendiri, sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan pihak Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga Majelis Hakim menilai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim tidak lagi memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan replik dan kesempatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengajukan duplik;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, tanggal 5 Agustus 1983, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi, (selanjutnya diberi tanda bukti P-1);
2. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian/Garap Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 15 September 1998, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat Penyampaian dari Keujrun/P.3.A Ingin Jaya Alue Berigen tanggal 08 Oktober 1997, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi, (selanjutnya diberi tanda bukti P-3);
4. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Pemilik Sawah Pada Jaringan Irigasi Babahrot, P.3.A/Keujrun Blang Ingin Jaya, tanggal 08 Februari 1999, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi, (selanjutnya diberi tanda bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama, tanggal 12 Juni 2023, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti P-5);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Karimuddin. AH;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut milik Alm. Baharuddin;
 - Bahwa pada saat digarap oleh Alm. Baharuddin tanah pada saat itu belum menjadi sawah hanya saja tanah sudah bersih digarap olehnya dan selanjutnya Alm. Baharuddin meninggal;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah objek sengketa tersebut digarap karena pada saat Saksi ke Babahrot tanah tersebut sudah dibagi-bagi oleh Pemerintah;
- Bahwa Setelah Alm. Baharuddin meninggal maka istri dari Alm. Baharuddin yaitu Penggugat I menyuruh Sdr. Tgk. M. Yatim (ayah kandung Penggugat II) dengan sebuah perjanjian (dalam bentuk surat) dimana Sdr. Tgk. M. Yatim mengerjakan tanah hingga menjadi sawah dan setelah selesai digarap menjadi sawah maka tanah tersebut akan dibagi dua bagian yaitu untuk Penggugat I dan Sdr. Tgk. M. Yatim;
- Bahwa Saksi mengetahui surat perjanjian tersebut dan Saksi menandatangani surat perjanjian tersebut karena sebagai Saksi Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Sdr. Tgk. M. Yatim mengerjakan tanah tersebut menjadi sawah sebelum tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pemekaran di Desa Pante Rakyat pada saat itu yaitu dari Alue Beringin menjadi Genang Jaya pada tahun 1980;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut yaitu sebelah utara dengan lereng bukit, selatan berbatas dengan Jalan Irigasi, Timur berbatas dengan Jalan Genang Jaya dan Barat berbatas dengan sawah milik Sdr. Martunus;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada tahun berapa tanah tersebut digarap oleh Alm. Baharuddin dan Saksi ada membantu pada saat membuka tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui diatas tanah tersebut pada saat Saksi membantu pembukaan tanah tersebut tidak ada apa-apa hanya pohon-pohon kecil dan rerumputan;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah yang dimiliki oleh Alm. Baharuddin tersebut didapatkan dari pembagian oleh pemerintah. Pada saat itu pemerintah memberikan tanah kepada masyarakat bagi masyarakat yang mau;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari isi perjanjian antara Penggugat I dan Sdr. Tgk. M. Yatim yaitu menjelaskan bahwa Sdr. Tgk. M. Yatim

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola tanah tersebut menjadi sawah dan apabila telah menjadi sawah maka tanah tersebut dibagi dua menjadi milik Penggugat I dan Sdr. Tgk. M. Yatim;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah dibuat surat perjanjian tersebut tanah tersebut langsung dikerjakan untuk dijadikan sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah objek sengketa tersebut sekarang ada bangunan berupa pondok dan yang membangun Tergugat IV;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. Baharuddin mempunyai ahli waris yaitu anaknya yang bernama Sdri. Nanang Suparmi dan Sdra. Aditya Kameswara;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Tgk. M. Yatim mempunyai dua orang istri, yang pertama Sdri. Nyak Ibah dan memiliki dua anak laki-laki. Kemudian istri kedua Sdri. Latifah yang mempunyai empat anak salah satunya Penggugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua dari Alm. Baharuddin adalah Geuchik Muhammad dan Aisyah;

2. Jasman. KM;

- Bahwa Saksi mengetahui orang tua dari Alm. Baharuddin yaitu Geuchik Muhammad dan Insyah;
- Bahwa Saksi mengetahui anak dari Alm. Baharuddin yaitu Aditya Kameswara dan Nanang Suparmi;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. Baharuddin meninggal dunia pada tahun 1976;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menggarap tanah objek sengketa pertama kali yaitu Alm. Baharuddin pada tahun 1970;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang digarap merupakan tanah yang dibagi-bagi oleh pemerintah pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Geuchik Muhammad mempunyai istri selain Insyah yaitu Asiah dan Fatimah;
- Bahwa Saksi mengetahui anak dari Geuchik Muhammad dan Insyah ada empat orang yaitu Alm. Baharuddin, Sdri. Martini, Sdri, Nurbaiti dan Sdri. Zulbaidah;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nama desa tempat objek sengketa tersebut yaitu Desa Rukon Damee sedangkan dahulu nama desanya Pante Rakyat;
- Bahwa Saksi mengenali anak dari Sdr. Tgk. M. Yatim yaitu Sdr. Helmi Yasir;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membagi tanah pada saat itu adalah Muspika Kuala Batee dan Saksi mengetahui mendengar dari Ayah Saksi;
- Bahwa Ayah Saksi merupakan Kepala Desa pada saat itu dan orang tua Saksi juga mendapatkan pembagian tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat terhadap tanah pembagian saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui pada objek tanah sekarang ada pondok, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun;
- Bahwa Saksi mengetahui pada objek tanah sekarang merupakan sawah, dan yang menanam di sawah tersebut adalah Sdri. Nurbaiti (Tergugat I);
- Bahwa Saksi mengetahui antara Geuchik Muhammad dan Insyah bercerai, lalu Insyah menikah lagi dengan Pak NyakMad;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Sdri. Insyah dan Sdr. Tgk. M. Yatim?
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Sdri. Insyah dan Sdr. Tgk. M. Yatim yaitu adik kakak. Sdr. Tgk. M. Yatim adik dari Sdri. Insyah;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Alm. Baharuddin
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah objek sengketa setelah Sdr. Tgk. M. Yatim yaitu Sdri. Nurbaiti dan Sdr. Cut Dedi Heroni;

3. Zulfikir;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek perkara tersebut milik Alm. Baharuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Alm. Baharuddin sejak tahun 1972 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Tersebut milik Alm. Baharuddin dikarenakan Saksi sering berdiskusi dengan Alm. Baharuddin dimana tanah tersebut merupakan pembagian;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nama desa pada saat itu adalah Pantee Rakyat bukan Rukon Damee, Desa Rukon Damee dibentuk setelah pemekaran desa dan untuk tahunnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut pernah digarap oleh Sdr. Tgk M. Yatim setelah Alm. Baharuddin meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dikerjakan oleh Sdr. Tgk M. Yatim karena setelah Alm. Baharuddin meninggal dunia maka tanah tersebut tidak terurus lagi, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Tgk M. Yatim mengapa beliau yang menggarap dan dijawab untuk menjaga harta anak yatim dan setelah selesai dikerjakan maka tanah tersebut dibagi dua;
- Bahwa Alm. Baharuddin adalah suami dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. Baharuddin mendapatkan tanah tersebut dari pembagian pemerintah desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang didapatkan oleh Alm. Baharuddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alm. Baharuddin mendapatkan surat dari pembagian tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batas milik Alm. Baharuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Tergugat IV dan Saksi tidak tahu sejak kapan dikuasainya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat perjanjian mengenai Sdr. Tgk. M. Yatim mengelola tanah tersebut menjadi sawah lalu dibagi dua dengan Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui ada keributan dikampung perihal tanah tersebut dimana ketika Sdr. Tgk. M. Yatim mau bekerja disawah tersebut kemudian dikejar oleh Tergugat IV;
- Bahwa pada tahun 1972 tanah tersebut dibagi, Saksi berumur empat belas tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui anak dari Alm. Geuchik Muhammad yaitu Alm Baharuddin, Sdri. Nurbaiti dan yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu dari Alm. Baharuddin yaitu bernama Insyah;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Alm. Baharuddin dengan Penggugat I melahirkan dua orang anak yaitu Sdri. Nanang Suparmi Binti Baharuddin dan Sdr. Aditya Kameswara Bin Baharuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Sdr.Tgk.M. Yatim dengan Insyah adalah adik kakak kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr.Tgk.M. Yatim mengerjakan tanah tersebut pada saat Alm. Baharuddin meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui diatas tanah tersebut ada pondok saat ini dan yang membangun adalah Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian antara Sdr. Tgk. M.Yatim dengan Penggugat I;

4. Bachtiar. L;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Alm. Baharuddin pada umur sekitar tujuh belas tahun disaat Saksi mengunjungi orang tua Saksi yang sedang bekerja ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut digarap oleh Alm. Baharuddin karena Saksi mengetahui tanah tersebut pada umur tujuh belas tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah tersebut pernah digarap oleh Tgk. M. Yatim yaitu ketika Saksi pulang dari Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang menjadi sengketa tersebut di Genang Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui istri dari Alm.Baharuddin yaitu Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui yang bekerja pada tanah tersebut setelah orang tua Saksi yaitu Sdr. Tgk M. Yatim;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah objek sengketa pada saat ini adalah Tergugat IV;
- Bahwa Tergugat IV menguasai tanah tersebut sekitar dua atau tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Tgk. M. Yatim meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah objek sengketa sebelum Sdr. Tgk. M. Yatim meninggal dunia adalah Tergugat IV;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut diperoleh Alm Baharuddin dari pembagian pemerintah dan orang tua Saksi juga mendapatkan pembagian tanah dari Geuchik pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas dan luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. Baharuddin meninggal dunia pada tahun 1976;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Alm. Baharuddin meninggal dunia yang mengerjakan tanah tersebut adalah Sdr. Tgk. M. Yatim;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat IV menguasai tanah tersebut sejak dua tahun kebelakang;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dari pembagian pemerintah seluas dua hektar dan Saksi mengetahui dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Istri Alm. Baharuddin yaitu Penggugat I dan anak dari Alm. Baharuddin yaitu Aditya Kameswara dan Nanang Suparmi;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Polisi Nomor LKB/68/IX/2022/SPKT/POLSEK BABHROT, tanggal 2 Oktober 2022, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (selanjutnya diberi tanda bukti T-1);
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Perdamaian oleh alm. Tgk. Atim yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kuala Batee, tanggal 06 April 1974, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan fotokopi dari fotokopi, (selanjutnya diberi tanda bukti T-2);
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A'ISYAH alias INCAH, tanggal 2 April Tahun 1995, yang telah diberi materai cukup dan *Nazegelen* setelah dicocokkan fotokopi dari fotokopi, (selanjutnya diberi tanda bukti T-3);

Menimbang bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jasmani;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ayah dari Alm. Baharuddin yaitu Geuchik Muhammad;
- Bahwa Saksi mengetahui Istri Alm. Baharuddin adalah Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah yang menjadi objek sengketa yaitu tanah merupakan milik Geuchik Muhammad, Geuchik Muhammad meninggal dunia tanah beralih kepada Aisyah (istrinya), selanjutnya tanah tidak ada yang kelola sehingga dikelola oleh anaknya yaitu Alm. Baharuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah tersebut yaitu dari cerita Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Geuchik Muhammad dan Aisyah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan gunung, selatan dengan irigasi, timur dengan jalan, barat dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi juga memiliki tanah sejak tahun 1970 dan mendapatkan dari pembagian oleh Geuchik Muhammad;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 1970 adalah Alm. Baharuddin dan setelah itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Tgk. M. Yatim dan tidak mengetahui mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Aisyah menikah lagi setelah bercerai dengan Geuchik Muhammad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengelola tanah setelah Alm. Baharuddin meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah istri Geuchik Muhammad ada dua orang yaitu Aisyah dan Aminah;
- Bahwa Saksi mengetahui diatas objek perkara tersebut ada pondok;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Sdr.Tgk M. Yatim dengan Aisyah adalah adik kakak kandung;

2. Dasman;

- Bahwa sepengetahuan Saksi asal usul tanah yang menjadi objek sengketa sekarang yaitu tanah tersebut milik Aisyah (ibu dari Alm. Baharuddin) yang diberikan oleh suaminya (tidak ingat tahun berapa dikasi oleh suaminya).

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, dari Aisyah diserahkan kepada Paman Ali, lalu dikerjakan oleh Tgk. M. Yatim Syarif;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut diserahkan kepada Paman Ali karena Paman Ali meminta kepada Aisyah;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan objek perkara yaitu sebelah utara (kebun sawit);
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah objek sengketa yaitu 200 (dua ratus) x 80 (delapan puluh) meter persegi;
- Bahwa Sebelah selatan berbatasan dengan jalan, utara dengan gunung, barat dengan tanah Aisyah;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah disebelah objek sengketa yang mana sebenarnya itu tanah milik orang tua Saksi sejak tahun 1960, orang tua Saksi yang kerjakan tanah tersebut dahulu dan sekarang Saksi yang mengerjakan dengan anak yang lainnya;
- Bahwa asal usul tanah orang tua Saksi yaitu orang tua Saksi membuka lahan sendiri bukan dari pembagian pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Tgk. M. Yatim Syarif dengan Aisyah yaitu adalah adik kakak kandung;
- Bahwa Saksi tahu nama Alm. Baharuddin namun Saksi tidak mengenal Alm. Baharuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengelola tanah objek sengketa tersebut saat ini adalah Tergugat IV;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut bisa dikelola oleh Tergugat IV karena Tergugat IV sudah lama menanam padi di tanah tersebut. Akan tetapi, tidak ingat kapan Tergugat IV mulai mengerjakannya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengelola tanah objek sengketa tersebut sebelum Tergugat IV adalah Sdr. Tgk. M. Yatim Syarif;
- Bahwa Saksi mengetahui Asal usul tanah Aisyah tersebut diperoleh dari pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Aisyah sejak dari Saksi masih kecil kira-kira umur Saksi 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Paman Ali mengerjakan tanah tersebut pada saat itu sekitar dua atau tiga tahun, setelah itu yang kelola Sdr. Tgk. M. Yatim;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Martini;

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah objek sengketa berada di Genang Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah utara dengan tanah Udin Kuala, Selatan dengan tanah Martunus, Barat dengan jalan dan Timur dengan jalan pelita;
- Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan tanah sengketa tersebut merupakan milik orang tua Saksi yaitu ayah Saksi yang bernama Geuchik Muhammad dan Ibu Saksi bernama Aisyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut pada tahun berapa diperoleh, yang Saksi tahu adalah tanah tersebut milik Bapak Saksi, pada saat itu Bapak Saksi meninggal pada tahun 1980 dan Ibu meninggal pada tahun 2002;
- Bahwa pada saat orang tua kami berpisah, tanah tersebut diberikan ke Ibu Saksi (Aisyah). Kemudian Ibu Saksi menyerahkan tanah tersebut kepada paman Ali untuk bekerja pada tanah tersebut dikarenakan pada tahun 1974 Alm. Baharuddin (Abang Saksi) meninggal dunia sehingga tanah tersebut tidak ada yang mengelola dan menjaga tanah tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1983 Sdr. Tgk. M. Yatim datang ke Genang Jaya, lalu Istri Sdr. Tgk. M. Yatim datang ke rumah Aisyah untuk meminta tanah tersebut dikelola oleh Sdr. Tgk. M. Yatim dengan syarat hasil untuk Sdr. Tgk. M. Yatim dan tanah tetap milik Ibu Saksi (Aisyah);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari pembicaraan antara Aisyah dan Sdr. Tgk. M. Yatim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Alm. Baharuddin dan Sdr. Tgk. M. Yatim ada membuat perjanjian;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai atau mengelola tanah saat ini adalah Tergugat IV sudah tiga tahun kebelakang dan sebelum Tergugat IV yang kelola Sdr. Tgk. M. Yatim;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang membuat tanah sengketa tersebut menjadi sawah yaitu Anwar disuruh oleh Sdr. Tgk. M. Yatim;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat wabah covid tanah tersebut ditarik oleh Ibu Saksi dan pada saat Ibu Saksi menarik tanah tersebut Geuchik nya yaitu Geuchik M. Yasir;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengerjakan tanah tersebut pada saat Alm. Baharuddin (Abang Saksi) meninggal dunia yaitu Tergugat IV dan Saksi juga ada mengerjakan tanah tersebut;
- Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum para Penggugat untuk bertanya kepada Saksi dan dijawab oleh Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa pada saat dikelola oleh paman Ali belum menjadi sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat tanah objek sengketa diserahkan kepada Sdr. Tgk. M. Yatim belum menjadi sawah dan tidak tahu pada tahun berapa tanah tersebut menjadi sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat tanah objek sengketa tersebut dikelola oleh Sdr. Tgk. M. Yatim Ibu Saksi masih hidup;

4. Zulkifli;

- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Saksi ada tandatangan surat keputusan perdamaian;
- Bahwa orang tua Saksi yaitu bernama Amran;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Saksi menandatangani surat keputusan perdamaian tersebut dikarenakan orang tua Saksi dahulu sebagai kepala KUA (Kantor Urusan Agama) pada tahun 1974 di Kuala Batee;
- Bahwa Saksi mengetahui surat keputusan perdamaian pada saat diserahkan oleh Kuasa Hukum para Tergugat kepada Saksi dan Saksi melihat ada tandatangan orang tua Saksi pada surat tersebut serta setelah diperiksa benar itu merupakan tandatangan orang tua Saksi;
- Bahwa pada tahun 1974 Saksi masih berumur delapan tahun dan Saksi mengetahui bahwa itu tandatangan orang tua Saksi ketika dewasa;
- Bahwa Saksi tidak membaca seluruh isi surat keputusan perdamaian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Para Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai Para Turut Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan atas tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai milik Para Penggugat yang terletak di Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan luas tanah 18.912,5 (delapan belas ribu sembilan ratus dua belas koma lima) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan lereng bukit/kebun karet milik M. Saleh Kapa;
- Sebelah selatan berbatas dengan Tali air/Tanah milik Hasbi;
- Sebelah timur berbatas dengan Jl. Tripida;
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah sawah milik martunus;

Tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat I bersama dengan suaminya Alm. Baharuddin yang menikah pada Tahun 1972 dengan cara digarap, Pada Tahun 1975 Suami Penggugat I yaitu Alm. Baharuddin meninggal dunia, sehingga tanah objek sengketa tersebut dikelola oleh Penggugat I bersama dengan kedua anak nya yang bernama Nanang Suparmi Binti Baharuddin dan anak laki-laki bernama Aditya Kameswara Bin Baharuddin. Bahwa pada Tanggal 15 Juli 1983 Penggugat I membuat surat perjanjian dengan M. Tgk. Yatim Syarif (ayah Kandung Penggugat II) yang didalamnya berisi kesepakatan tentang garap tanah yaitu M. Tgk. Yatim Syarif mengerjakan tanah Penggugat I hingga menjadi sawah dan setelah selesai digarap menjadi sawah maka tanah tersebut akan dibagi dua antara kedua belah pihak. Pada Tanggal 8 Oktober 1997 dikeluarkan surat penyampaian oleh Staf Kejruan Desa Pantee Rakyat, Kabupaten Aceh Barat Daya bahwa tanah tersebut sudah selesai digarap oleh M. Tgk. Yatim Syarif, dan pada Tanggal 15 September 1998 dikeluarkan surat sketsa pembagian sawah antara Penggugat I dengan M. Tgk. Yatim Syarif. Bahwa pada Tahun 2000 Penggugat I dan M. Tgk. Yatim Syarif mendapat ancaman

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Para Tergugat serta dirampas padi sejumlah 3 gunca milik Tgk. M. Yatim Syarif, pada Tahun 2015 M. Tgk. Yatim Syarif diancam oleh Tergugat IV Cut Dedi Heroni untuk tidak melakukan aktifitas apapun disawah tersebut, sehingga M. Tgk Yatim syarif ketakutan dan tidak melakukan lagi aktifitas apapun ditanah bagiannya, dan sampai dengan saat ini tanah sawah tersebut masih dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat, dengan alasan tanah sawah tersebut merupakan milik orangtua Para Tergugat yaitu Incah Bin Syarif, sehingga Para Penggugat mendalilkan Tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat I pada Tahun 1998 sampai dengan sekarang dan Tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat II dari Tahun 2015 sampai dengan sekarang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim tidak akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan jawaban pokok perkara maupun eksepsi terhadap surat gugatan Para Penggugat lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengkataan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Ukur Ali Muharreza. Ap yang telah menggambarkan kondisi ukuran tanah objek sengketa Versi Para Penggugat serta Versi Para Tergugat, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya menggunakan ukuran Versi Penggugat yaitu seluas 14873 M² (empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan M. Saleh Kappa;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sawah milik Martunus;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis Hakim menggunakan ukuran Versi Para Penggugat karena ukuran Versi Para Penggugat yaitu seluas 14.873 M² (empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi) lebih kecil dibandingkan dengan ukuran tanah Versi Para Tergugat yaitu seluas 16.008 M² (enam belas ribu delapan meter persegi), sehingga ukuran tanah yang digugat Para Penggugat tidak melewati/ melebihi dari ukuran tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat serta bukti saksi mana sajakah yang relevan dalam membuktikan kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa, yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat P-1 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Desa Pante Rakyat Tanggal 5 Agustus 1983, bukti surat P-3 berupa fotokopi surat Penyampaian dari Keujrun/P.3.A Ingin Jaya Alue Berigen tanggal 08 Oktober 1997, serta bukti surat P-4 berupa fotokopi Daftar Pemilik Sawah Pada Jaringan Irigasi Babahrot, P.3.A/Keujrun Blang Ingin Jaya, tanggal 08 Februari 1999, oleh karena bukti surat ini tidak dapat ditunjukkan aslinya didepan persidangan, dengan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Sip/1985 menyatakan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotokopi tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti surat tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat P-2 berupa fotokopi Surat Perjanjian/Garap Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 15 September 1998, bukti surat ini merupakan surat perjanjian penyerahan sebidang tanah oleh Penggugat I kepada Tgk. M. Yatim Syarif (orangtua Penggugat II) untuk dikerjakan oleh Tgk. M. Yatim Syarif (orangtua Penggugat II) dan tanah tersebut akan dibagi dua setelah selesai dikerjakan, dan surat ini diketahui oleh Kepala Desa Pantee Rakyat. Majelis Hakim menilai bukti surat ini merupakan surat

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian antara kedua belah pihak dan bukan merupakan suatu bukti kepemilikan hak atas tanah, bukti surat ini dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan apabila didukung oleh suatu alas hak ataupun surat dasar kepemilikan tanah objek sengketa oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat T-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan Polisi Nomor LKB/68/IX/2022/SPKT/POLSEK BABHROT, tanggal 2 Oktober 2022, Majelis Hakim menilai bukti surat ini bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan hanya menerangkan hilangnya 1 (satu) lembar surat perdamaian pembagian harta seahartat A.n Incah, sehingga bukti surat tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T-2 berupa fotokopi Surat Keputusan Perdamaian oleh alm. Tgk. Atim yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kuala Batee, tanggal 06 April 1974, dan bukti surat T-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A'ISYAH alias INCAH, tanggal 2 April Tahun 1995, oleh karena bukti surat ini tidak dapat ditunjukkan aslinya didepan persidangan, dengan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Sip/1985 menyatakan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotokopi tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti surat tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu : 1. Saksi Karimuddin. AH, 2. Saksi Jasman. KM, 3. Saksi Zulfikir, 4. Saksi Bachtiar. L, yang mana seluruh Saksi tersebut telah diperiksa identitasnya dan bukan merupakan orang yang dilarang sebagai Saksi dan telah disumpah didepan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, yaitu Saksi Karimuddin, Saksi Jasman KM, Saksi Zulfikir, dan Saksi Bachtiar L menyatakan tanah objek sengketa diperoleh Alm. Baharuddin dari pemberian pemerintah desa pada saat itu, lalu kemudian digarap oleh Alm. Baharuddin;

Menimbang bahwa mengenai surat perjanjian garap antara Penggugat I dengan Sdr. Tgk. M. Yatim (bukti surat P-2) yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai dasar kepemilikan tanah objek sengketa diketahui oleh Saksi Karimuddin

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan mengetahui dan ikut menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai Saksi Kepala Dusun, namun Saksi Karimuddin tidak mengetahui siapa yang membuat surat perjanjian tersebut, selain itu Saksi Zulfikri juga mengetahui mengenai surat perjanjian yang berisi kesepakatan Sdr. Tgk. M. Yatim mengelola tanah tersebut menjadi sawah lalu dibagi dua dengan Penggugat I;

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu :

1. Saksi Jasmani, 2. Saksi Dasman, 3. Saksi Martini, 4. Saksi Zulfikri, yang mana seluruh Saksi tersebut telah diperiksa identitasnya dan bukan merupakan orang yang dilarang sebagai Saksi dan telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Jasmani menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Geuchik Muhammad, kemudian setelah Geuchik Muhammad meninggal, tanah tersebut beralih kepada Aisyah (istrinya), selanjutnya tanah tidak ada yang kelola sehingga dikelola oleh anaknya yaitu Alm. Baharuddin, sementara Saksi Dasman menyatakan asal usul tanah yang menjadi objek sengketa merupakan milik Aisyah (ibu dari Alm. Baharuddin) yang diberikan oleh suaminya (Geuchik Muhammad), kemudian dari Aisyah diserahkan kepada Paman Ali, lalu dikerjakan oleh Tgk. M. Yatim Syarif, saksi selanjutnya yaitu Saksi Martini yang merupakan anak dari Geuchik Muhammad dan Aisyah, serta saudara kandung dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, serta Alm. Baharuddin (Suami Penggugat I) memberikan keterangan bahwa Saksi Martinin tidak mengetahui tanah tersebut pada tahun berapa diperoleh, yang Saksi tahu adalah tanah tersebut milik Bapak Saksi (Geuchik Muhammad), kemudian pada saat orang Bapak dan Ibu Saksi Martini berpisah, tanah tersebut diberikan ke Ibu Saksi (Aisyah). Kemudian Ibu Saksi Martini (Aisyah) menyerahkan tanah tersebut kepada paman Ali untuk mengerjakan tanah tersebut dikarenakan pada tahun 1974 Alm. Baharuddin (Abang Saksi) meninggal dunia sehingga tanah tersebut tidak ada yang mengelola dan menjaga tanah tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1983 Sdr. Tgk. M. Yatim datang ke Genang Jaya, lalu Istri Sdr. Tgk. M. Yatim datang ke rumah Aisyah untuk meminta tanah tersebut dikelola oleh Sdr. Tgk. M. Yatim dengan syarat hasil untuk Sdr. Tgk. M. Yatim dan tanah tetap milik Ibu Saksi Martini (Aisyah), dan percakapan tersebut didengar oleh Saksi Martini sendiri;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan tanah objek sengketa diperoleh dengan cara digarap sendiri oleh Penggugat I

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Alm. Baharuddin, dan tidak ada dalil tanah tersebut merupakan pemberian dari pemerintah desa sebagaimana disampaikan oleh Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu dari 4 (empat) bukti surat yang diajukan didepan persidangan hanya 1 (satu) bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan yaitu bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Perjanjian/Garap tanggal 15 September 1998, yang mana bukti surat tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan merupakan surat perjanjian antara kedua belah pihak dan bukan merupakan suatu bukti kepemilikan hak atas tanah serta bukti surat ini tidak didukung oleh suatu alas hak ataupun surat dasar kepemilikan tanah objek sengketa ataupun dalam dalil gugatan ini menjadi surat pemberian hak bagi Penggugat I dan suaminya Alm Baharuddin untuk melakukan penggarapan di tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 tersebut ditandatangani oleh Penggugat I sebagai Pihak I, dan Tgk. M Yatim Syarif (Ayah Penggugat II), sementara dalam gugatan Para Penggugat yang juga bersesuaian dengan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat menyatakan Penggugat I dengan Alm. Baharuddin memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Nanang Suparmi Binti Baharuddin dan anak Laki-Laki bernama Aditya Kameswara Bin Baharuddin, yang mana bilapun Penggugat I mendalilkan dalam gugatannya bahwa Alm. Baharuddin meninggal dunia pada Tahun 1975, dan pada Tahun 1983 dibuat surat perjanjian (bukti P-2) antara Penggugat I dengan Tgk. M. Yatim Syarif yang berarti pada saat perjanjian tersebut dibuat Alm. Baharuddin sudah meninggal, namun ternyata bukti P-2 tersebut tidak ikut ditandatangani oleh 2 anak Penggugat I dengan Alm. Baharuddin tersebut sebagai ahli waris, sehingga perjanjian yang dibuat oleh Penggugat I dengan Tgk. M Yatim Syarif (Ayah Penggugat II) juga tidak dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun Saksi yang dihadirkan Para Penggugat didepan persidangan, Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab pertanyaan kedua yaitu apakah perbuatan

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi *"setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa menurut Munir Fuady perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu mencakup salah satu dari perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pertimbangan unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, maka untuk membuktikan apakah Para Tergugat telah melakukan sebuah Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan Para Tergugat tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut dengan dihubungkan dengan bukti bukti yang diajukan para pihak di depan persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Tergugat dalam menguasai objek sengketa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, meskipun pada faktanya Para Tergugat juga tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, tidak terdapat surat sebagai alas hak Para Tergugat dalam penguasaannya atas tanah objek sengketa, namun oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya berhak atas tanah objek sengketa, maka perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagai berikut :

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa terhadap Petitum ke -1 Surat Gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, sehingga sebelum mempertimbangkan petitum ini maka terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum lain dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-2 Surat Gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah kepemilikan tanah perkara yang tersebut pada angka 5 posita gugatan Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan perjanjian antara Penggugat I dengan TGK. M. Yatim Syarif (Ayah Kandung Penggugat II) pada tanggal 15 Juli 1983 sesuai bagian nya masing-masing, Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dengan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, sehingga petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-3 Surat Gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Perjanjian antara Penggugat I dengan Tgk. M. Yatim Syarif (Ayah Kandung Penggugat II) yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 15 Juli 1983 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap, oleh karena surat perjanjian dimaksud merupakan bukti surat P-2 yang diajukan oleh Para Penggugat dan bukti surat tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan hukum putusan ini dengan menyatakan surat perjanjian tersebut tidak dapat dinyatakan sah secara hukum, sehingga petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-4 Surat Gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Para Tergugat melakukan penyerobotan dan perampasan tanah sawah milik Pengugat I sejak tahun 1998 sampai sekarang dan tanah sawah milik Pengugat II dari tahun 2015 sampai sekarang adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan kepemilikan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai oleh karena pada pertimbangan hukum putusan ini Majelis Hakim telah menyatakan tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-5 Surat Gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat yang memperoleh hak atas tanah perkara untuk menyerahkan/ mengembalikan tanah perkara yang tersebut pada angka 5 posita gugatan kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan kosong, bebas dari beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Petitum angka 2 dan Petitum angka 4 telah dinyatakan ditolak, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini lebih lanjut, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-6 Surat Gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Blangpidie atas tanah perkara adalah sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Petitum angka 2 dan Petitum angka 4 telah dinyatakan ditolak, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini lebih lanjut, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-7 Surat Gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya kepada Para Penggugat bila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan harinya Para Tergugat melaksanakan putusan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Petitum angka 2 dan Petitum angka 4 telah dinyatakan ditolak, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini lebih lanjut, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-8 Surat Gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Petitum angka 2 dan Petitum angka 4 telah dinyatakan ditolak, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum ini lebih lanjut, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-10 Surat Gugatan Para Penggugat yang memohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim menilai bahwa petitum Para Penggugat ini bukan bagian dari dalil pokok perkara yang disengketakan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim juga menilai putusan yang seadil-adilnya sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab profesi Hakim dalam memeriksa perkara, sehingga petitum ini berlebihan untuk diajukan dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Petitum ke-11 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya, sehingga Petitum ke-1 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Petitum ke-9 beralasan hukum untuk ditolak;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.327.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 kami, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dihadiri oleh T. Zulkarnaen, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNB	:	Rp90.000,00;
5. Panggilan	:	Rp162.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp900.000,00;
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
8. Biaya	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.327.000,00;

(satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bpd